



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Santo Anak Dari Along
Tempat lahir : Sungai Kunang
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Maret 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Segole Rt/Rw 011/002 Kel. Tanjung Kapuas Kec. Kapuas Kab. Sanggau
Agama : Katolik
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Santo Anak Dari Along ditangkap 26 Maret 2023 s/d 27 Maret 2023 kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 106/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 30 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 30 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANTO Anak Dari ALONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANTO Anak Dari ALONG dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok, yang bergambar tempayan, bulan, udang, kepiting, ikan, bunga;
 - 3 (tiga) buah bola kolok-kolok yang bergambar tempayan, bulan, udang, kepiting, ikan, bunga;
 - 1 (satu) Set Hap/batok kolok-kolok yang terbuat dari ember plastik berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sebagai berikut : 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan begitu pula Terdakwa tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa SANTO Anak Dari ALONG, pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 00.10 WIB, atau setidaknya pada waktu di bulan Maret 2023, bertempat di halaman samping rumah Saksi Buyung yang beralamat di Dusun Biding, Desa Selampung, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, telah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 Terdakwa bersama 2 (dua) rekannya yaitu Sdr. KUS dan Sdr. CIKAI (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) membuka perjudian jenis kolok-kolok yaitu di halaman rumah Saksi BUYUNG yang mana sedang berlangsung acara pernikahan adik Saksi. Saat tiba di lokasi acara, Terdakwa bersama dengan Sdr. KUS dan Sdr. CIKAI bertemu dengan Saksi LUKAS BANTENG selaku ketua RT dan panitia acara untuk meminta izin membuka perjudian jenis kolok-kolok, kemudian Saksi LUKAS BANTENG dan panitia memberi izin kepada Terdakwa untuk membuka lapak perjudian dengan perjanjian Terdakwa menyerahkan sejumlah uang. Setelah menyerahkan sejumlah uang dan mendapat izin dari panitia, selanjutnya Terdakwa selaku bandar atau pengendali permainan, membuka perjudian jenis kolok-kolok dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk ikut main dalam permainan judi jenis kolok-kolok yang diadakan oleh Terdakwa di halaman rumah Saksi BUYUNG yang sedang dalam keadaan ramai dengan modal Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), menggunakan alat-alat berupa 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok, yang bergambar tempayan, bulan, udang, kepiting, ikan, bunga, 3 (tiga) buah bola kolok-kolok yang bergambar tempayan, bulan, udang, kepiting,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Sag



ikan, bunga, 1 (satu) Set Hap/batok kolok-kolok yang terbuat dari ember plastik berwarna biru yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya, cara Terdakwa selaku bandar melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut yaitu dengan cara pertama-tama 3 (tiga) buah bola kolok yang dimasukkan di dalam ember dan penutup tersebut di goncang oleh bandar, kemudian pemasang menebak gambar dari bola kolok tersebut dan memasang di lapak yang terdapat gambar-gambar berupa uang, keping, tempayan, ikan, bunga dan bulan, dalam memasang tersebut ada beberapa jenis yaitu dana dan kopan, setelah seluruh pemasang meletakkan uang di atas gambar yang dipilih, kemudian bandar membuka batok tersebut, apabila tidak ada yang dapat menebak gambar tersebut maka uang yang dipasang di atas lapak tersebut menjadi milik bandar, namun apabila uang yang dipasang tersebut sama dengan gambar yang ada di bola yang telah digoncang, maka pemasang akan dibayar oleh bandar, yang mana apabila pemasang memasang dana (menebak 2 gambar dengan benar) maka uang yang dipasang akan dikalikan 5 (lima) oleh bandar dan apabila pemasang memasang kopan (menebak salah satu gambar di lapak) maka uang yang dipasang dikalikan 1 (satu), jika hanya 1 (satu) bola yang gambarnya benar dan jika 2 (dua) bola benar maka uang yang dibayar bandar dikalikan 2 (dua) dan jika 3 bola benar maka uang yang dibayar bandar akan dikalikan 3 (tiga);
- Bahwa kemudian, pada tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 00.10 WIB anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan pembubaran terhadap kegiatan perjudian jenis kolok-kolok tersebut, namun Terdakwa langsung melarikan diri dan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa diamankan atau ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis kolok-kolok, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memberikan izin perjudian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Buyung Anak Amantius Abauk dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Sag



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kasus penangkapan Terdakwa Santo Anak Dari Along karena kasus perjudian kolok –kolok;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 00.10. WIB. di Dusun Biding Desa Selampung, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa barang bukti yang di amankan pada saat penangkapan Santo antara lain 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok, yang bergambar tempayan, bulan, udang, kepiting, ikan, bunga 3 (tiga) buah bola kolok-kolok yang bergambar tempayan, bulan, udang, kepiting, ikan, bunga, 1 (satu) Set Hap/batok kolok-kolok yang terbuat dari ember plastik bewarna biru,Uang tunai sebesar Rp 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sebagai berikut :- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah),- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa di Dusun Biding Desa Selampung, Kecamatan Jangkang, Kabupate Sanggau tidak selalu ada permainan judi kolok–kolok, saat itu ada permainan judi kolok–kolok pada saat itu karena ada pesta pernikahan adik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung permainan judi kolok–kolok karena pada saat penangkapan itu Saksi sedang tidur;
- Bahwa seingat Saksi pada saat itu ada 3 (tiga) bandar judi jenis kolok yang buka lapak;
- Bahwa bandar ada memberikan bantuan untuk pengganti minyak genset melalui Ketua RT setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan petugas kepolisian terhadap Terdakwa Saksi sedang berada dirumah tempat pernikahan tersebut berlangsung;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tempat permainan judi kolok –kolok tersebut jaraknya kira – kira 20 (dua) puluh meter;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Viktorinus Alias Pak Son Anak Dadri Rivai dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira Jam. 00.10 WIB. Dusun Biding Desa Selampung Kecamatan Jangkang;
 - Bahwa yang menjadi bandar pada saat itu adalah Terdakwa Santo Anak dari Long;
 - Bahwa Saksi menyaksikan permainan judi kolok-kolok yang dilakukan Terdakwa karena Saksi pada saat itu duduk dibelakang Terdakwa Santo Anak dari Along;
 - Bahwa di Dusun Biding Desa Selampung, Kecamatan Jangkang, Kabupate Sanggau tidak selalu ada permainan judi kolok–kolok, saat itu ada permainan judi kolok–kolok pada saat itu karena ada pesta pernikahan adik Saksi;
 - Bahwa saat di amankan Terdakwa ada melakukan melarikan diri;
 - Bahwa judi Jenis kolok –kolok adalah judi jenis permainan Ketangkasan, didalamnya ada 3(tiga) buah bola bergambar, ikan, Udang, Kepiting, Bunga, bulan dan Tempayan, dan Pemasang boleh memasang di gambar manapun, apabila dibuka dan gambar pasangan tersebut kena maka akan dibayar dana apabila tidak kena diambil Bandar;
 - Bahwa Saksi duduk dibelakang hanya melihat sambil minum tuak, karena saat itu ada pesta kawin dikampung tersebut
 - Bahwa ada yang bantu Terdakwa Santo sebagai Bandar yaitu ceker namun Saksi tidak kenal;
 - Bahwa permainan judi tersebut dilakukan ditempat umum atau terbuka

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Gerry Gerald Ramora Tampubolon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Santo karena Santo telah melakukan perjudian jenis kolok –kolok;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB. dirumahnya yang beralamat di Segole Rt/Rw 011/002 Kelurahan Tanjung Kapuas Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;

- Bahwa pada saat penindakan tersebut hanya barang bukti yang berhasil diamankan beserta satu orang saksi, untuk Bandar telah melarikan diri, selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saksi mengamankan pelaku dirumahnya yang beralamat di Segole RT/RW 011/002 Kelurahan Tanjung Kapuas Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok, yang bergambar tempayan, bulan, udang, kepiting, ikan, bunga, 3 (tiga) buah bola kolok-kolok yang bergambar tempayan, bulan, udang, kepiting, ikan, bunga, 1 (satu) Set Hap/batok kolok-kolok yang terbuat dari ember plastik bewarna biru, Uang tunai sebesar Rp 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sebagai berikut :- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah),- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah),- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah);

- Bahwa lokasi atau tempat Terdakwa SANTO Anak Dari ALONG melakukan Perjudian jenis Kolok-kolok tersebut merupakan halaman

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Sag



yang di dibuat untuk tempat acara perkawinan sehingga mendatang orang ramai;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 22.00 WIB anggota tim Sat Reskrim Polres Sanggau mendapat adanya informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana Perjudian jenis Kolok-kolok di Dusun biding desa selampung Kec. Jangkang Kab. Sanggau, selanjutnya menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut Saksi bersama dengan tim Sat Reskrim melakukan penyelidikan menuju dusun biding desa selampung kec. jangkang kab. sanggau, pada saat sekira pukul 00.00 WIB tim masuk ke pemukiman warga tim langsung menjumpai adanya keramaian kemudian tim langsung bergerak menuju keramaian ternyata ada digelar permainan jenis perjudian kolok-kolok dengan jumlah sebanyak 5 lapak judi jenis kolok-kolok, setelah itu Pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 00.10 WIB, dikarenakan jumlah personil yang terbatas sehingga tim langsung merapat ke lapak yang orang nya ramai saja kemudian tim langsung melakukan penangkapan, namun pada saat penangkapan ternyata Terdakwa bandar berhasil melarikan diri namun seluruh barang bukti berhasil di amankan kemudian di lapak yang berada didepannya berhasil diamankan Terdakwa beserta barang buktinya selanjutnya tim langsung membawa barang bukti yang ada beserta Terdakwa lainnya dan seorang saksi selanjutnya terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat tiba di mako Polres Sanggau saksi di ambil keterangannya yang mana berdasarkan keterangan saksi bahwa pemilik dari lapak beserta alat-alat yang digunakan untuk menggelar perjudian jenis kolok-kolok tersebut adalah milik Terdakwa Santo namun saksi tidak mengetahui dimana rumah Terdakwa Santo kemudian tim Sat Reskrim Polres Sanggau melakukan penyelidikan hingga pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 Sekira pukul 16.00 WIB tim berhasil mengamankan Terdakwa Santo di rumahnya yang beralamatkan di Segole Rt/Rw 011/002 Kel. Tanjung Kapuas Kec. Kapuas Kab. Sanggau.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa Santo Anak Dari Along di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di Segole RT/RW 011/002 Kelurahan Tanjung Kapuas, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau kemudian Terdakwa diamankan pihak kepolisian dan dibawa ke polres Sanggau;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok, yang bergambar tempayan, bulan, udang, kepiting, ikan, bunga, 3 (tiga) buah bola kolok-kolok yang bergambar tempayan, bulan, udang, kepiting, ikan, bunga, 1 (satu) Set Hap/batok kolok-kolok yang terbuat dari ember plastik berwarna biru, Uang tunai sebesar Rp 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sebagai berikut :- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah),- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah),- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan untuk menggelar permainan judi jenis kolok-kolok adalah 1(satu) lembar lapak kolok-kolok,yang bergambar tempayan, bulan, udang, kepiting, ikan, bunga, 3 (tiga) buah bola kolok-kolok yang bergambar tempayan, bulan,udang, kepiting, ikan, bunga, 1 (satu) Set Hap/ batok kolok-kolok yang terbuat dari ember plastik berwarna biru dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara melakukannya bola tiga buah disusun didalam hap ember kemudian Terdakwa tutup dengan ember lalu Terdakwa angkat dengan pelan keatas lalu Terdakwa guncang sebanyak satu kali dan para pemasang menebak gambarnya sesuai dengan lapak yang berada didepan ember, setelah para pemasang selesai memasang taruhannya kemudian ember Terdakwa buka dengan cara pelan-pelan Terdakwa angkat keatas untuk melihat gambar tebakan para pemenang;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi penangkapan tersebut Terdakwa tidak ikut dibawa karena Terdakwa saat itu juga lari mengejar orang yang merebut uang dilapak Terdakwa dan tidak tertangkap, sedangkan alat alat perjudian Terdakwa dan saksi dibawa kepolres sanggau, kemudian pada hari senin tanggal 27 maret 2023 sekira jam 16:30 WIB baru Terdakwa di tangkap di rumahnya di dusun segole Kel. Tanjung Kapuas Kab. Sanggau dan dibawa ke Polres sanggau untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjadi pembantu bandar / ceker pada permainan judi jenis kolok-kolok;
- Bahwa saat penggerebekan Terdakwa sudah mengguncang bola kolok dalam batok dan sedang menunggu para pemasang selesai memasang tiba –tiba ada orang yang langsung membubarkan permainan kemudian Terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa panitia atau tuan rumah menetapkan harga Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dalam satu lapak,dan Terdakwa sudah membayar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya membuka perjudian jenis kolok-kolok hanya pada saat ada acara pesta itu pun ada modal, karena pekerjaan Terdakwa sehari –hari adalah menorah karet;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian kolok-kolok tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok, yang bergambar tempayan, bulan, udang, kepiting, ikan, bunga.
- 3 (tiga) buah bola kolok-kolok yang bergambar tempayan, bulan, udang, kepiting, ikan, bunga.
- 1 (satu) Set Hap/batok kolok-kolok yang terbuat dari ember plastik berwarna biru.
- Uang tunai sebesar Rp 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sbb:
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi maupun Terdakwa dan keterangannya masing-masing itu benar dan tidak ada dipaksa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di Segole RT/RW 011/002 Kelurahan Tanjung Kapuas, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau sehubungan permasalahan perjudian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok, yang bergambar tempayan, bulan, udang, kepiting, ikan, bunga, 3 (tiga) buah bola kolok-kolok yang bergambar tempayan, bulan, udang, kepiting, ikan, bunga, 1 (satu) Set Hap/batok kolok-kolok yang terbuat dari ember plastik berwarna biru, Uang tunai sebesar Rp 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sebagai berikut :- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah),- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah),- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa lokasi atau tempat Terdakwa melakukan Perjudian jenis Kolok-kolok tersebut merupakan halaman yang di dibuat untuk tempat acara perkawinan sehingga mendatang orang ramai;
- Bahwa alat yang digunakan untuk menggelar permainan judi jenis kolok-kolok adalah 1(satu) lembar lapak kolok-kolok,yang bergambar tempayan, bulan, udang, kepiting, ikan, bunga, 3 (tiga) buah bola kolok-kolok yang bergambar tempayan, bulan,udang, kepiting, ikan, bunga, 1 (satu) Set Hap/

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Sag



batok kolok-kolok yang terbuat dari ember plastik berwarna biru dan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa saat itu Terdakwa menjadi pembantu bandar / ceker pada permainan judi jenis kolok-kolok;
- Bahwa cara melakukannya bola tiga buah disusun didalam hap ember kemudian Terdakwa tutup dengan ember lalu Terdakwa angkat dengan pelan keatas lalu Terdakwa guncang sebanyak satu kali dan para pemasang menebak gambarnya sesuai dengan lapak yang berada didepan ember, setelah para pemasang selesai memasang taruhannya kemudian ember Terdakwa buka dengan cara pelan-pelan Terdakwa angkat keatas untuk melihat gambar tebakan para pemenang;
- Bahwa saat penggerebekan Terdakwa sudah mengguncang bola kolok dalam batok dan sedang menunggu para pemasang selesai memasang tiba –tiba ada orang yang langsung membubarkan permainan kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan tersebut Terdakwa tidak ikut dibawa karena Terdakwa saat itu juga lari mengejar orang yang merebut uang dilapak Terdakwa dan tidak tertangkap, sedangkan alat alat perjudian Terdakwa dan saksi dibawa kepolres sanggau, kemudian pada hari senin tanggal 27 maret 2023 sekira jam 16:30 WIB baru Terdakwa di tangkap di rumahnya di dusun segole Kel. Tanjung Kapuas Kab. Sanggau dan dibawa ke Polres sanggau untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian kolok-kolok tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya membuka perjudian jenis kolok-kolok hanya pada saat ada acara pesta itu pun ada modal, karena pekerjaan Terdakwa sehari –hari adalah menoreh karet;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan



sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa barangsiapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Santo Anak Dari Along yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut adalah sebagai penceharian. Jadi seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian itu ditempat umum atau untuk umum, meskipun ditempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian tersebut belum mendapat izin dari yang berwajib;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ikut serta berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan proses, cara, perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan, seperti main dadu, kartu, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa judi berdasarkan ketentuan Pasal 303 KUHP mendefinisikan main judi sebagai tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan atau peruntungan saja, juga karena kepintaran dan kebiasaan pemain atau pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum. Disini tidak perlu sebagai pencaharian tetapi harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Dan yang dimaksud dengan khalayak umum berarti orang banyak atau khalayak ramai, sehingga jalan umum mempunyai arti sebagai tempat untuk lalu lintas orang banyak atau khalayak ramai, kendaraan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di Segole RT/RW 011/002 Kelurahan Tanjung Kapuas, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau sehubungan permasalahan perjudian;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok, yang bergambar tempayan, bulan, udang, kepiting, ikan, bunga, 3 (tiga) buah bola kolok-kolok yang bergambar tempayan, bulan, udang, kepiting, ikan, bunga, 1 (satu) Set Hap/batok kolok-kolok yang terbuat dari ember plastik berwarna biru, Uang tunai sebesar Rp 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sebagai berikut :- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah),- 4



(empat) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah),- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa lokasi atau tempat Terdakwa melakukan Perjudian jenis Kolok-kolok tersebut merupakan halaman yang di dibuat untuk tempat acara perkawinan sehingga mendatang orang ramai;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk menggelar permainan judi jenis kolok-kolok adalah 1(satu) lembar lapak kolok-kolok,yang bergambar tempayan, bulan, udang, kepiting, ikan, bunga, 3 (tiga) buah bola kolok-kolok yang bergambar tempayan, bulan,udang, kepiting, ikan, bunga, 1 (satu) Set Hap/ batok kolok-kolok yang terbuat dari ember plastik berwarna biru dan uang sebagai taruhnya;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa menjadi pembantu bandar / ceker pada permainan judi jenis kolok-kolok;

Menimbang, bahwa cara melakukannya bola tiga buah disusun didalam hap ember kemudian Terdakwa tutup dengan ember lalu Terdakwa angkat dengan pelan keatas lalu Terdakwa guncang sebanyak satu kali dan para pemasangan menebak gambarnya sesuai dengan lapak yang berada didepan ember, setelah para pemasangan selesai memasang taruhnya kemudian ember Terdakwa buka dengan cara pelan-pelan Terdakwa angkat keatas untuk melihat gambar tebakan para pemenang;

Menimbang, bahwa saat penggerebekan Terdakwa sudah mengguncang bola kolok dalam batok dan sedang menunggu para pemasangan selesai memasang tiba –tiba ada orang yang langsung membubarkan permainan kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi penangkapan tersebut Terdakwa tidak ikut dibawa karena Terdakwa saat itu juga lari mengejar orang yang merebut uang dilapak Terdakwa dan tidak tertangkap, sedangkan alat alat perjudian Terdakwa dan saksi dibawa kepolres sanggau, kemudian pada hari senin tanggal 27 maret 2023 sekira jam 16:30 WIB baru Terdakwa di tangkap di rumahnya di dusun segole Kel. Tanjung Kapuas Kab. Sanggau dan dibawa ke Polres sanggau untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian kolok-kolok tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa hanya membuka perjudian jenis kolok-kolok hanya pada saat ada acara pesta itu pun ada modal, karena pekerjaan Terdakwa sehari –hari adalah menorah karet;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap perbuatan Terdakwa hal tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa mengguncang bola kolok dalam batok dan para pemasang menebak gambarnya sesuai dengan lapak yang berada didepan ember, setelah para pemasang selesai memasang taruhannya kemudian ember Terdakwa buka dengan cara pelan-pelan Terdakwa angkat keatas untuk melihat gambar tebakan para pemenang Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut termasuk kedalam bentuk melakukan kegiatan perjudian karena kegiatan tersebut dilakukan dengan suatu keadaan pengharapan untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam perjudian jenis kolok-kolok tersebut Terdakwa saat itu menjadi pembantu bandar / ceker pada permainan judi jenis kolok-kolok yang bertugas mengguncang bola kolok dalam batok, setelah para pemasang selesai memasang taruhannya kemudian ember Terdakwa buka dengan cara pelan-pelan Terdakwa angkat keatas untuk melihat gambar tebakan para pemenang dimana tempat Terdakwa melakukan perjudian tersebut di halaman yang di dibuat untuk tempat acara perkawinan sehingga mendatang orang ramai oleh karena itu Majelis Hakim menilai hal tersebut memenuhi kategori unsur kedalam bentuk mengadakan atau memberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk memainkan perjudian jenis kolok-kolok tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim menilai keseluruhan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh anasir Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat dan terpenuhilah apa yang dikehendaki dari unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim jika Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan menentukan sendiri lamanya pidana yang layak dijatuhkan terhadap perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dimana didalam persidangan diketahui jika Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa merasa sangat menyesal dan merasa bersalah dengan telah terjadinya tindak pidana permainan judi jelis kolok-kolok yang Terdakwa lakukan ini dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi; maka atas hal ini menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim dalam mengambil keputusan yang akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa selain dari pembelaan Terdakwa diatas;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan



datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (Satu) lembar lapak kolok-kolok, yang bergambar tempayan, bulan, udang, kepiting, ikan, bunga.
- 3 (tiga) buah bola kolok-kolok yang bergambar tempayan, bulan, udang, kepiting, ikan, bunga.
- 1 (satu) Set Hap/batok kolok-kolok yang terbuat dari ember plastik berwarna biru.

adalah merupakan barang bukti dan barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, sedangkan terhadap alat bukti lain berupa :

- Uang tunai sebesar Rp 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sbb:
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah).

adalah merupakan barang bukti dan barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang memiliki nilai ekonomis maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Santo Anak Dari Along telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok, yang bergambar tempayan, bulan, udang, kepiting, ikan, bunga.
 - 3 (tiga) buah bola kolok-kolok yang bergambar tempayan, bulan, udang, kepiting, ikan, bunga.
 - 1 (satu) Set Hap/batok kolok-kolok yang terbuat dari ember plastik berwarna biru.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sbb:
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh kami, Muhammad Nur Hafizh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M., dan Wakibosri Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Purwadani, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Bella Septi Lestari, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M.

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Wakibosri Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Diah Purwadani, S.H., M.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)